



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : W.W/B/II-**c/va/02/1989**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: KEP/D/68/77 tanggal 9 Maret 1977, maka atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : **Madrasah Ibtidaiyah Darussalam**
2. Alamat : Jalan :  
Desa : **Pengambengan**  
Kecamatan : **Negara**  
Kabupaten : **Jembrana**  
Propinsi : **Bali**
3. Didirikan pada : **17 JULI 1989**  
Oleh : **Yayasan Darussalam**

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Dengasas, **2 Desember 89**

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
AGAMA PROPINSI BALI  
KEPALA BIDANG BINAAN KELEMBAGAAN  
AGAMA ISLAM

  
**H. SYAHRUL KASBANI PUTRA**  
NIP. 130 010 038.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 617/TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM PENGAMBENGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
  - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Pengambengan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM PENGAMBENGAN
- KESATU : Menetapkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Pengambengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 11 Desember 2018

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI



  
NYOMAN LASTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM PENGAMBENGAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM PENGAMBENGAN

|   |                                                  |                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | MI Darussalam Pengambengan                                                                |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111251010009                                                                              |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jalan TPI<br>Desa Pengambengan<br>Kecamatan Negara<br>Kabupaten Jembrana<br>Provinsi Bali |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Darussalam                                                                        |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | No : 43, tanggal 28 Mei 1988                                                              |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | No. AHU-0049319.AH.01.12 Tanggal 07 Desember 2016                                         |

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,



I NYOMAN LASTRA



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BALI

PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : B- 59/Kw.18.3/1/PP.00/01/2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM  
PENGAMBENGAN  
Alamat : JALAN TPI  
Kelurahan : PENGAMBENGAN  
Kecamatan : NEGARA  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN JEMBRANA  
Provinsi : BALI  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN DARUSSALAM  
PENGAMBENGAN  
Akte Notaris : NO.03 AUNURROFIQ,SH.,M.KN  
Penyelenggara  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0049319.AH.01.12 TANGGAL 07  
DESEMBER 2016  
Berdiri Sejak : 17 JULI 1989

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Denpasar, 25 Januari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,



INYOMAN LASTRA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0045425.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DARUSSALAM PENGAMBENGAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AUNURROFIQ, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris AUNURROFIQ, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUSSALAM PENGAMBENGAN tanggal 07 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120751100575 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUSSALAM PENGAMBENGAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN DARUSSALAM PENGAMBENGAN  
berkedudukan di KABUPATEN JEMBRANA sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris AUNURROFIQ, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BULELENG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember  
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049319.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Desember 2016**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0045425.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DARUSSALAM PENGEMBANGAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

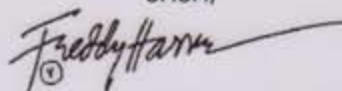
| NAMA           | NO KTP / PASSPORT |
|----------------|-------------------|
| ALI RAHMAN     | 5101013005720001  |
| SYA'RANI YASIN | 5101013112500301  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA           | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|----------------|--------------------|------------------|------------|
| SYA'RANI YASIN | 5101013112500301   | PEMBINA          | ANGGOTA    |
| ALI RAHMAN     | 5101013005720001   | PENGURUS         | KETUA      |
| GEMBONG ISMADI | 5101051506780002   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| RAHMAN HOLIDI  | 5101012607760004   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| AHMAD ATQO     | 5101011011690004   | PENGAWAS         | ANGGOTA    |
| ALFINA LAILA   | 5101014206820008   | PENGAWAS         | ANGGOTA    |
| HIDAYATI       | 5101015106780005   | PENGAWAS         | ANGGOTA    |
| SAIHU          | 5101013004820010   | PENGAWAS         | ANGGOTA    |
| YULI KURNIATI  | 3174105407820002   | PENGAWAS         | ANGGOTA    |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember  
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049319.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Desember 2016**